



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN HPS**  
**(HARGA PERKIRAAN SENDIRI)**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup SOP ini adalah penyusunan, pengumpulan dan validasi data pembahasan HPS, perbaikan HPS, finalisasi HPS, dan penetapan HPS di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

### **2. Tujuan**

SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk mencapai tujuan:

- a. Mewujudkan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tertib
- b. Menjaga tata kelola yang efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- c. Membantu penelusuran terhadap ketidaksesuaian prosedural dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- d. Menjamin proses pelaksanaan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sesuai dengan dasar hukum yang berlaku

### **3. Ringkasan**

Kementerian PUPR berkomitmen untuk turut mendukung dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.

Setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu untuk dibuatkan harga perkiraan sendiri yang merupakan hasil perkiraan (estimasi) harga suatu pekerjaan (barang/jasa) yang akan diadakan. Jika penentuan HPS terjadinya kesalahan maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kegagalan dalam kegiatan tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), yang berisi uraian:

1. Penyusunan HPS
2. Menyiapkan data pendukung
3. Pembahasan HPS
4. Melakukan Perbaikan HPS
5. Memfinalisasi HPS
6. Menetapkan HPS

Detail tahapan kegiatan dapat dilihat di bagan alir.

### **4. Definisi**











- a. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa;
- b. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** adalah salah satu unit kerja organisasi Eselon I di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**


<b>NOMOR SOP</b>	68/SOP-DJSDA/2021
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	26 November 2020
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Bendungan dan Danau
<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air  ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li><li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami penyusunan RPB untuk Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)</li><li>2. Mampu melakukan evaluasi terhadap proses Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).</li><li>3. Memahami dasar hukum terkait Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)</li><li>4. Mempunyai komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyusunan RPB</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Printer</li><li>3. ATK</li><li>4. Internet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dilakukan dengan baik, dikhawatirkan proses penyusunan RPB di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangannya</li><li>2. Jika terjadi kesalahan dalam alur Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), hal ini akan menghambat proses penyusunan RPB.</li></ol>	

**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KaSatker	PPK	Tim Teknis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan PPK untuk menyusun HPS				Rencana kerja BWS/BBWS	1 Hari	Disposisi Ka.BWS/BBWS	
2.	Menyiapkan data pendukung oleh PPK				1. Gambar perencanaan 2. BoQ hasil perhitungan desain 3. Daftar Harga Satuan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati 4. Permen PUPR No. 28/2016 Tentang Pedoman AHSP	3 Hari	Draft HPS	
3	Pembahasan HPS				1. Draft HPS 2. Undangan pembahasan HPS	7 Hari	1. Notulen Pembahasan HPS 2. Daftar Hadir	Anggota Tim Teknis: 1. Struktural Balai 2. PPK Perencanaan 3. PPK Pelaksanaan
4	Melakukan Perbaikan HPS				Notulen Pembahasan HPS	5 Hari	HPS Perbaikan	
5	Memfinalisasi HPS				1. HPS Perbaikan 2. Undangan finalisasi HPS	3 Hari	1. HPS Final 2. Berita acara Persetujuan HPS Final	Anggota Tim Teknis: 1. Struktural Balai 2. PPK Perencanaan 3. PPK Pelaksanaan
6	Menetapkan HPS				HPS Final	1 Hari	HPS Final yang sudah ditetapkan	

**Keterangan Simbol:**

 Kegiatan mulai dan berakhir

 Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan



Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

**LAMPIRAN 1.**

1. Format Berita Acara Persetujuan HPS



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BBWS/BWS.....  
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU.....  
ALAMAT

**BERITA ACARA PERSETUJUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI**

**Nomor:**

Pelaksana Kegiatan :  
Pekerjaan :  
Tahun Anggaran :

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ....., PPK  
..... Satuan Kerja ..... dan Tim Teknis telah  
melaksanakan finalisasi Harga Perkiraan Sendiri yang dilaksanakan di .....

Rapat dipimpin oleh :  
Jabatan :  
Rapat dihadiri oleh :

1.	
2.	

Hasil Finalisasi Harga Perkiraan Sendiri adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan,

PPK .....

Kepala Satker .....

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

**Lampiran 1: ABSEN**

Nomor :

Tanggal :


15

**Lampiran 2: Dokumentasi**

Nomor :

Tanggal :

---